

## WARIS BERDASARKAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Gisca Nur Assyafira<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Airlangga  
email: giscafira99@gmail .com

### ABSTRACT

*The introduction of Islamic teachings to Indonesia through merchants and trades from the Arab world along with the role of religious leaders has provided communities with various Sharia rules in life, including a legacy of Islamic teachings. Inheritance under Islamic law governs the principles of inheritance, terms and conditions of inheritance, heirs, and arrangements of the proportion of inheritance inherited by heirs. Derived from the Holy Quran, Hadith, Ijmaa ' and Ijtihad, inheritance according to Islamic law then expanded in Indonesian society and has eventually led to the introduction of Kompilasi Hukum Islam (The Compilation of Islamic Law) as the application of Islamic Law in Indonesia, without exception in terms of inheritance. In the case of Islamic law and IPR, the public has a choice of law that can be enforced in civil matters among them, in this case the issue of inheritance in the scope of justice.*

**Keywords:** heirs, Islamic law, heirs, inheritance.

### ABSTRAK

Masuknya ajaran Islam ke Indonesia melalui para saudagar dan pedagang dari Arab serta peran dakwah para wali turut memberi pengaturan kepada masyarakat mengenai berbagai syariat dalam kehidupannya, termasuk tata cara pewarisan menurut ajaran Islam. Pewarisan menurut Hukum Islam mengatur mengenai asas-asas pewarisan, syarat dan rukun waris, ahli waris, dan pengaturan mengenai besaran bagian warisan yang diterima ahli waris. Bersumber dari Al-Qur'an, hadist, ijma' dan ijtihad, pewarisan menurut Hukum Islam kemudian berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia hingga diundangkannya Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai suatu penerapan hukum Islam di Indonesia, tidak terkecuali mengenai perwarisan. Dalam hal diterapkannya hukum Islam dan HKI, masyarakat memiliki pilihan hukum yang dapat diberlakukan dalam suatu urusan perdata diantara mereka, dalam hal ini urusan pewarisan dalam lingkup keperdataan.

**Kata Kunci:** ahli waris, hukum Islam, pewaris, pewarisan.

### A. PENDAHULUAN

Hukum Islam atau secara terminologis Bahasa Arab disebut Syariat adalah tata aturan atau hukum-hukum

yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-Nya untuk diikuti, baik menyangkut aqidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah.<sup>1</sup> Syariat untuk diikuti

---

<sup>1</sup> Rohidin. (2016). *Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books. hlm. 6.

tersebut merupakan suatu pesan menurut Al-Qur'an surah Al-Jasyiah ayat 18 Allah berfirman bahwa, "kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui". Berdasarkan ayat tersebut, ulama-ulama Islam memberi definisi Syariat sebagai keseluruhan hukum yang diadakan Tuhan untuk hamba-hambanya, dibawa oleh seorang Nabi.<sup>2</sup> Syariat kemudian terbagi menjadi 2 himpunan hukum, yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan tata cara pengadaan perbuatan disebut sebagai hukum cabang dan amalan yang dipelajari dalam ilmu fiqh dan hukum-hukum pokok kepercayaan yang memuat cara mengadakan kepercayaan (*i'tiqad*) dalam suatu himpunan ilmu kalam. Pemisahan tersebut dimaksudkan untuk memberi pemahaman bahwa Agama memiliki cakupan yang luas, sedangkan syariat dapat berbeda-beda antar umat yang menganutnya karena secara hakikat syariat

merupakan suatu norma hukum dasar yang ditetapkan oleh Allah yang wajib diikuti oleh umat Islam berdasarkan keyakinan disertai akhlak dalam suatu hubungan manusia dengan Allah, dengan sesama manusia, dan dengan alam semesta.<sup>3</sup> Selain terdapat di dalam Al-Qur'an, Syariat diperinci oleh Rasulullah S.A.W. dalam sunnah yang diriwayatkan dalam hadist-hadist Beliau supaya umat Islam tidak tersesat dalam perjalanan hidupnya karena umat Islam memiliki pegangan Al-Qur'an dan sunah Rasulullah.

Sejak didakwahkan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya, ajaran Islam menyebar ke seluruh penjuru dunia. Dari Abu Umamah Al-Baahili ra meriwayatkan dalam suatu hadist bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda, "*sesungguhnya Allah dan para Malaikat, serta semua makhluk di langit dan di bumi, sampai semut dalam lubangnya dan ikan (di lautan), benar-benar bershalawat mendoakan kebaikan bagi orang yang mengajarkan kebaikan (ilmu agama) kepada manusia*". Penyebaran tersebut

---

<sup>2</sup> Ahmad Hanafi. (1970). *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. hlm. 9.

<sup>3</sup> Rohidin. (2016). hlm. 7.

melalui jalur perdagangan yang dibawa oleh orang Arab ke seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Setelah dibawa oleh saudagar dan pedagang dari Arab, ajaran Islam didakwahkan oleh para Wali sehingga ajaran Islam menjadi akrab dengan masyarakat lewat berbagai kesenian yang sedari awal sudah membudaya. Ajaran Islam tersebut tidak hanya menyangkut kepercayaan kepada Allah, tetapi juga mencakup syariat yang mengatur kehidupan manusia. Dalam hal ini seluruh kehidupan manusia menjadi cakupan yang diatur dalam syariat, tidak terkecuali urusan pewarisan harta.

Masuknya Islam ke Indonesia turut memberi pengaturan kepada masyarakat mengenai tata cara pewarisan menurut ajaran Islam. Pengaturan tersebut kemudian membudaya menjadi suatu kebiasaan masyarakat yang disesuaikan dengan budaya masyarakat setempat. Hal ini merupakan bukti adanya suatu pembudayaan Islam sebagai suatu ajaran; tetap mempertahankan substansial syariat-

syariat sekaligus mengalami penyesuaian dengan keadaan masyarakat tersebut. Setelah Indonesia merdeka, seluruh ajaran dan implementasinya dalam masyarakat dirangkum dalam suatu Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi pedoman secara sah bahwa hukum Islam dapat diberlakukan dalam suatu sistem hukum positif di Indonesia. Pada akhirnya berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis bermaksud melakukan penelitian mengenai pewarisan berdasarkan hukum Islam yang diterapkan di Indonesia.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Hukum Waris Islam**

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan/atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Terdapat beberapa istilah dalam pengaturan waris berdasarkan hukum Islam sebagai berikut.<sup>4</sup>

- a. Waris, yaitu orang yang berhak menerima warisan. Orang tersebut

---

<sup>4</sup> Ahmad Rafiq. (2002). *Fiqh Mawaris Cetakan Keempat*. Jaakarta: PT RajaGrafindo Persada. hlm. 4.

mendapatkan hak waris atas hubungan perkawinan atau hubungan darah.

- b. Muwaris, adalah orang yang mewariskan benda peninggalannya dikarenakan orang tersebut meninggal dunia, baik secara hakiki atau berdasarkan putusan pengadilan dalam hal orang yang hilang dan tidak diketahui kabar berita dan domisilinya
- c. Tirkah, artinya keseluruhan harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil sebagian untuk keperluan pemeliharaan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat
- d. Al-Irs, yakni harta warisan yang akan segera dibagikan ahli waris sesudah diambil sebagiannya untuk keperluan pemeliharaan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat dan
- e. Warasah, merupakan harta warisan yang telah diterima masing-masing ahli waris.

Hukum waris tidak hanya diatur dalam ketentuan hukum Islam, melainkan pula terdapat pengaturannya tersendiri berdasarkan hukum barat pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan hukum adat. Perihal waris yang dibahas dari perspektif hukum Islam disebut pula hukum mawaris yang tergolong kedalam ilmu faraid. Menurut Syekh Zainuddin bin Abd Aziz, kata faraid merupakan bentuk majemuk dari faridah yang artinya difardukan (kepastian); sedangkan menurut syara dalam hubungannya disini adalah bagian yang ditentukan untuk ahli waris.<sup>5</sup>

#### 1) Pengertian Waris

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (Tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan

---

<sup>5</sup> Syekh Zainuddin bin Abd Aziz dalam Muhammad Syukri Albani Nasution. (2015). *Hukum Waris*. Medan: CV Manhaji beketjasama

dengan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. hlm. 7.

berapa bagiannya masing-masing.<sup>6</sup>

Para ahli hukum Indonesia masih memiliki perbedaan pendapat terkait istilah “hukum kewarisan”; Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah hukum warisan, Haziran menggunakan hukum waris, dan lain sebagainya.<sup>7</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka hukum kewarisan tidak memiliki suatu pengertian yang definitif. Selain pengertian menurut Kompilasi Hukum Islam diatas, beberapa pakar memberikan pendapatnya mengenai hukum kewarisan. Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum warisan adalah peraturan seputar posisi kekayaan seseorang ketika pewaris sebagai pemilik kekayaan meninggal dunia disertai cara beralihnya harta tersebut kepada ahli waris yang masih hidup.<sup>8</sup> Warisan, menurut Wirjono, adalah

persoalan mengenai berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu dirinya meninggal yang kemudian beralih kepada orang yang masih hidup (ahli waris). Sementara itu R. Santoso Pudjosubroto memahami hukum warisan sebagai hukum waris dalam hal pedoman apabila terjadi suatu sengketa pewarisan akibat tidak sepakatnya antar orang-orang yang berhak atas suatu warisan mengenai bagian-bagian yang diterimanya masing-masing.<sup>9</sup>

## 2) Sumber Hukum Waris Islam

Waris merupakan salah satu bagian dari pengaturan hukum Islam yang bersumber sebagaimana sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam tersebut adalah Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Ijtihad.

Al-Quran adalah suatu kitab yang berisikan wahyu-wahyu yang

---

<sup>6</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 butir (a)

<sup>7</sup> Syekh Zainuddin bin Abd Aziz dalam Muhammad Syukri Albani Nasution. (2015). hlm. 6.

<sup>8</sup> Wirjono Prodjodikoro. (1991). *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung. hlm. 7.

<sup>9</sup> Wirjono Prodjodikoro. (1991). hlm. 8.

diterima oleh Nabi Muhammad S.A.W. Salah satu perihal yang diatur dalam Al-Qur'an adalah mengenai hukum waris. Terdapat cukup banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjuk hukum kewarisan, diantaranya yaitu Q.S. An-Nisa ayat 11, Q.S. Al-Anfal Ayat 8, Q.S. Al-Ahzab Ayat 5, dan lain-lain.<sup>10</sup> Sunnah bersumber dari hadist, yaitu petunjuk atau anjuran yang pernah disampaikan atau dilakukan oleh Nabi Muhammad. Imam al-Bukhari menghimpun tidak kurang dari 46 hadis yang memberi ketentuan mengenai kewarisan, sementara Imam Muslim menyebut hadist-hadist kewarisan yang diriwayatkan sejumlah kurang lebih 20 hadist.<sup>11</sup> Ijma' adalah kesepakatan para ulama atau sahabat sepeninggal Rasulullah S.A.W. yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun sunnah,

sedangkan Ijtihad adalah buah pemikiran para sahabat atau ulama dalam menyelesaikan kasus-kasus pembagian warisan yang belum atau tidak disepakati. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan suatu bentuk ijtihad karena sifatnya yang merupakan kesepakatan ulama MUI. Di lain sisi Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu penggabungan secara komprehensif antara dalil-dalil hukum Islam yang terdapat di Al-Qur'an dan riwayat-riwayat hadist terkait yang kemudian diundangkan berdasarkan hukum Indonesia.

### 3) Asas-asas Hukum Waris

Sebagaimana hakikat hukum, kewarisan memiliki asas-asas yang bersifat abstrak dan umum sebagai dasar filosofis hukum waris. Asas-asas hukum waris dijelaskan sebagai berikut.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Syekh Zainuddin bin Abd Aziz dalam Muhammad Syukri Albani Nasution. (2015). hlm. 9.

<sup>11</sup> Syekh Zainuddin bin Abd Aziz dalam Muhammad Syukri Albani Nasution. (2015). hlm. 9.

<sup>12</sup> Amir Syarifuddin. (1984). *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: PT Gunung Agung. hlm. 18.

- a. Asas *Ijbari* (Memaksa), yaitu suatu warisan harus dialihkan kepada ahli waris dan pewaris tidak dapat melakukan penolakan atas pengalihan harta sebagaimana demikian.
  - b. Asas bilateral, yaitu menghendaki setiap orang menerima hak waris dari ke dua belah pihak: pihak garis keturunan laki-laki dan pihak garis keturunan wanita.
  - c. Asas Individual, yaitu suatu warisan dibagikan untuk dimiliki secara perseorangan masing-masing ahli waris.
  - d. Asas Keadilan Berimbang, yaitu keseimbangan antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunakiannya terkait harta warisan yang diterima.
  - e. Asas Kematian, yaitu harta seseorang secara sah dialihkan kepada ahli warisnya setelah prang tersebut meninggal dunia.
- 4) Syarat dan Rukun Waris
- Syarat adalah sesuatu yang tergantung pada keberadaan hukum syar'i diluar hukum yang ketiadaannya menyebabkan ketiadaan suatu hukum, sedangkan rukun adalah unsur yang merupakan bagian dari suatu perbuatan yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut. Syarat-syarat kewarisan adalah matinya orang yang mewariskan (muwarrist), hidupnya ahli waris di saat kematian muwarrist, dan tidak adanya penghalang-penghalang mewarisi. Syarat-syarat kewarisan selanjutnya dijelaskan pada bagian Ahli Waris dalam tulisan ini. Adapun terdapat 3 (tiga) rukun pembagian warisan yakni sebagai berikut.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Syekh Zainuddin bin Abd Aziz dalam Muhammad Syukri Albani Nasution. (2015). hlm. 14.

- a. Al-Muwarrist, yaitu orang yang mewarisi harta peninggalannya. Syarat al-Muwaris yaitu dinyatakan telah meninggal secara hakiki, yuridis (hukmi), ataupun berdasarkan perkiraan. Maksud dari perkiraan tersebut adalah saat-saat mendekati kematian seseorang, misalnya seseorang yang oleh dokter divonis meninggal dalam waktu tiga bulan karena penyakit yang diidapnya tidak dapat disembuhkan dan lain sebagainya.
- b. Al-Waris, yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan berdasarkan hubungan darah maupun hubungan perkawinan dan berhak mendapatkan harta yang ditinggalkan al-muwarrist
- c. Al-Maurus, yakni harta peninggalan pewaris setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat.

#### 5) Ahli Waris

Dasar pewarisan yang memberi ketentuan mengenai sebab-sebab penerimaan hak waris menurut ketentuan hukum Islam adalah berdasarkan 2 (dua) hal, yakni adanya hubungan antar pewaris dan ahli waris terkait kekerabatannya ataupun perkawinannya.<sup>14</sup> Hubungan kekerabatan dalam hal pewarisan adalah hubungan yang persaudaraan sedarah atau antara orang tua dengan anak-anaknya, sedangkan hubungan perkawinan merupakan hubungan yang dihasilkan atas adanya ikatan antara suami dan istri. Hal tersebut dijelaskan pada Q.S. An-Nisa Ayat 7 yang memberikan ketentuan bahwa anak laki-laki memiliki hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya serta memberikan hak bagi wanita terhadap harta yang ditinggalkan ibu, bapak, dan kerabatnya sesuai ketentuan yang diberlakukan.

---

<sup>14</sup> Ahmad Rafiq. (2002). hlm. 44.

a. Klasifikasi Ahli Waris

Menurut Ahmad Azhar Basyir, terdapat 3 (tiga) syarat atau kondisi yang memperbolehkan seorang ahli waris mendapatkan warisan sebagai berikut.<sup>15</sup>

- 1) Pewaris benar dinyatakan meninggal dunia, baik meninggal secara hakiki dikarenakan kematian maupun meninggal secara hukmi dikarenakan putusan hakim yang menyatakan demikian atas dasar pewaris tersebut dinyatakan hilang (al-mafqud) tanpa diketahui keadaannya
- 2) Ahli waris benar dinyatakan masih hidup ketika pewaris dinyatakan meninggal dunia.
- 3) Benar dinyatakan adanya alasan atau sebab ahli waris memiliki hak dalam mewarisi harta pewaris.

b. Penghalang Ahli Waris

Walaupun memiliki dasar pewarisan berdasarkan hukum Islam, nyatanya terdapat berbagai ketentuan atau kondisi yang menyebabkan seorang ahli waris kehilangan atau terhalang untuk mendapatkan harta waris yang dijabarkan sebagai berikut.<sup>16</sup>

- 1) Ahli waris dan pewaris memiliki agama yang berbeda. Larangan ini berdasarkan hadist riwayat Bukhari dan Muslim yang menyatakan bahwa seorang muslim tidak dapat mewarisi selain muslim keturunnya.
- 2) Terjadi pembunuhan kepada pewaris yang dilakukan ahli waris. Menurut Hadist yang diwayatkan Tirmidzi Ibnu Majah bahwa

---

<sup>15</sup> Ahmad Azhar Basyir. (2001). *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press. hlm. 20.

<sup>16</sup> Akhmad Khisni. (2017). *Hukum Waris Islam*. Semarang: Penerbit Unissula Press. hlm. 5.

pembunuh tidak diperkenankan memperoleh harta waris. Namun terdapat beberapa kondisi yang tidak menghalangi seorang pewaris mewarisi harta warisannya, yaitu pembunuhan yang dilakukannya atas dasar kekhilafan, dilakukan oleh orang yang tidak cakap, dilakukan karena tugas, dan dilakukan karena 'uzur atau membela diri.

c. Hak Ahli Waris

Hak yang dimiliki seorang ahli waris yaitu hak kepemilikan warisan (tirkah) peninggalan pewaris. Warisan tersebut dapat berupa barang, hutang, maupun piutang yang didapatkan oleh ahli waris berdasarkan ketentuan hukum

Islam maupun wasiat dari pewaris. Dalam hal kepemilikan warisan, seorang ahli menurut hukum Islam tidak boleh melakukan penolakan terhadap warisan yang diterimanya kecuali ahli tersebut meninggal atau berpindah agama.<sup>17</sup>

Berdasarkan Pasal 187 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, suatu harta warisan harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Keharusan tersebut menunjukkan larangan penolakan ahli waris terhadap warisan yang diterimanya. Namun menurut Neng Djubaidah, terdapat kondisi tertentu yang memperbolehkan ahli waris menolak warisan dengan syarat ahli waris tersebut adalah orang yang berakal sehat, telah dewasa, dan tidak dalam keadaan terpaksa. Selain itu warisan yang dapat ditolak adalah warisan yang

---

<sup>17</sup> Afidah Wahyuni. (2018). Sistem Waris dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-

undangan di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, 5(2). hlm. 152.

menurut ketentuan perundang-undangan sebagaimana demikian, contohnya warisan hak paten.<sup>18</sup>

Diluar ketentuan tersebut, hukum Islam menjunjung tinggi moralitas dan etika dimana seseorang yang menolak bahkan mempersengketakan suatu warisan yang diterimanya merupakan tindakan melanggar moralitas tersebut. Alasannya adalah penolakan dan sengketa warisan dapat memutus suatu tali silaturahmi yang haram terjadi berdasarkan hukum Islam.<sup>19</sup>

#### d. Kewajiban Ahli Waris

Seorang yang telah meninggal dunia sudah tentu meninggalkan segala urusan di dunia, baik urusan tersebut telah diselesaikannya maupun ada urusan yang belum diselesaikan. Urusan-urusan

yang belum diselesaikan seseorang tersebut hendaknya ditunaikan oleh ahli warisnya. Hal tersebut membuat seorang ahli waris, selain mewarisi harta dan piutang juga mewarisi utang yang dimiliki pewarisnya. Dengan demikian seorang ahli waris memiliki kewajiban yang harus dilakukan atas pewaris yang telah meninggal tersebut antara lain sebagai berikut.<sup>20</sup>

- 1) Biaya perawatan jenazah (tajhiz al-janazah) yang wajib dibayarkan ahli waris. Berdasarkan Q.S. Al-Furqan Ayat 67, biaya perawatan jenazah adalah tanggungan ahli waris yang hendaknya dilakukan secara wajar. Kewajaran tersebut diukur dari kesederhanaan perawatan jenazah yang hendaknya mengeluarkan

---

<sup>18</sup> Neng Djubaidah. (2010). Ahli Waris Dapat Menolak Pengalihan Paten. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c335345648e3/ahli-waris-dapat-menolak-pengalihan-paten>, diakses pada 19 April 2020

<sup>19</sup> Syekh Zainuddin bin Abd Aziz dalam Muhammad Syukri Albani Nasution. (2015). hlm. 20.

<sup>20</sup> Akhmad Khisni. (2017). hlm. 7.

biaya yang tidak berlebihan dan juga tidak terlalu “kikir”.

2) Pelunasan hutang (wafa' al-duyun) yang dibayarkannya oleh ahli waris. Hutang yang belum dilunasi pewaris merupakan suatu tanggungan yang harus dilunasi oleh ahli waris. Hal tersebut berdasarkan Q.S. An-Nisa Ayat 11, yang menyatakan bahwa pembagian warisan dapat dilakukan setelah dipenuhinya wasiat yang dibuatnya atau setelah dibayarkan hutangnya. Bentuk hutang yang diwariskan dapat berupa uang, barang, maupun pelaksanaan kegiatan tertentu misalnya Almarhum Fulan dulu semasa hidupnya berjanji untuk membantu Fulana dalam menyelesaikan konstruksi bangunan rumahnya maka ahli waris wajib melaksanakan tugas pembantuan tersebut.

3) Pelaksanaan wasiat (tanfiz al-wasaya) berupa pemberian hak kebendaan kepada orang lain dalam hal pewaris yang meninggal berwasiat demikian. Menurut Q.S. Al-Baqarah Ayat 180, bahwa seseorang yang apabila kedatangan tanda-tanda kematian dan akan meninggalkan harta yang banyak wajib berwasiat untuk ibu, bapak, dan karib kerabatnya secara ma'ruf atau benar sebagai bentuk kewajiban orang-orang yang bertakwa.

Menurut Muhammad Ali Hasan salah satu kewajiban lain yang harus ditunaikan ahli waris selain 3 (tiga) kewajiban tersebut adalah kewajiban membayarkan zakat pewaris. Dalam hal ini apabila pewaris meninggal pada saat kewajiban pembayaran zakat, maka zakat tersebut

dikeluarkan terlebih dahulu oleh ahli waris.<sup>21</sup>

## 2. Perkembangan Hukum Waris Islam

### a. Hukum Waris Pada Masa Jahiliah

Masyarakat jahiliah sebelum adanya Islam memiliki kebiasaan dalam hal memberikan harta warisan hanya kepada ahli waris laki-laki yang kuat secara fisik. Hal tersebut dikarenakan pria yang kuat dipandang memiliki martabat yang tinggi sebab kekuatan tersebut kerap digunakannya dalam mengalahkan musuh pada setiap peperangan antar suku. Bahkan anak-anak dalam suatu keluarga tidak diberikan hak waris kecuali anak tersebut adalah laki-laki yang berfisik kuat. Pada masa tersebut perkelahian antar suku merupakan suatu kebiasaan yang menentukan derajat seorang laki-laki. Selain berperang, masyarakat jahiliah terbiasa merampas dan menjarah karena pola masyarakat

yang kesukuan menyebabkan masyarakat terbiasa berpindah-pindah sehingga dibutuhkan fisik seorang pria yang diyakini mampu merampas dan menjarah supaya mempertahankan eksistensi sukunya. Tradisi tersebut praktis membuat perempuan tidak memiliki kesempatan dan tidak diberikan bagian dalam hak pewarisan karena pada masa itu derajat mereka dianggap lebih rendah daripada laki-laki. Bahkan perempuan-lah yang dapat diwariskan, diperjual belikan, dimiliki, dan dipindahtangankan dari seorang pria kepada pria lainnya.<sup>22</sup>

Dasar pewarisan yang digunakan masyarakat pada zaman sebelum islam adalah berdasarkan pertalian kekerabatan (*al-qarabah*), janji prasetia (*al hilf wa al-mu'aqadah*) dan pengangkatan anak atau adopsi (*al-tabanni*). Pertalian kekerabatan bisa

---

<sup>21</sup> Muhammad Ali Hasan. (1979). *Hukum Warisan dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. hlm. 10.

<sup>22</sup> Ahmad Rafiq. (2002). hlm. 8.

dijadikan alasan mewarisi harta dengan syarat pewarisan tersebut ditujukan kepada laki-laki yang berfisik kuat. Pewarisan juga dapat dilakukan kepada seseorang berdasarkan janji prasentia dengan orang lain. Perjanjian tersebut dilakukan berdasarkan kepentingan saling tolong-menolong dan saling menjamin rasa aman diantara para pihak yang berjanji.<sup>23</sup> Suatu keluarga juga diperbolehkan mewarisi harta kepada anak laki-laki adopsi yang berfisik kuat dengan alasan anak tersebut akan melanjutkan marwah keluarga pemberi warisan. Anak angkat tersebut dipelihara oleh keluarga bapak angkatnya sehingga memiliki derajat yang sama dengan anak kandung. Anak angkat tersebut kemudian berhak mendapatkan warisan dari bapak angkatnya, namun tidak bisa mendapatkan harta peninggalan dari bapak kandungnya

dikarenakan hubungan mereka terputus akibat proses pengangkatan anak tersebut.<sup>24</sup>

#### b. Hukum Waris Pada Masa Keislaman

Tradisi pewarisan masyarakat jahiliyah kemudian mengalami perubahan seiring dengan munculnya ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad S.A.W. Pada awal keislaman hukum waris tidak mengalami perubahan yang signifikan dikarenakan kekuatan Islam sebagai komunitas bangsa maupun dalam hal pemantapan ajarannya yang masih dianggap lemah. Adapun perubahan berupa beberapa penambahan ajaran yang berkonotasi strategis dalam rangka kepentingan berdakwah. Strategi tersebut dianggap perlu agar menguatkan ikatan persaudaraan demi perjuangan dan keberhasilan misi Islam.<sup>25</sup> Penambahan dasar pewarisan yang baru yang dibawa

---

<sup>23</sup> Akhmad Khisni. (2017). hlm. 2.

<sup>24</sup> Akhmad Khisni. (2017). hlm. 3.

<sup>25</sup> Ahmad Rafiq. (2002). hlm. 14.

oleh ajaran Islam bermula pada saat peristiwa hijrahnya nabi Muhammad dari kota Makkah ke kota Madinah. Pada saat itu kaum muslimin yang berasal dari mekkah tidak memiliki perbekalan apa-apa untuk melanjutkan kehidupan di Madinah. Hal tersebut bertujuan untuk memperkuat *al-muakhah* atau ikatan persaudaan. Dengan demikian harta yang dimiliki kaum anshor dapat diberikan kepada kaum *muhajirin* (pendatang) yang merupakan orang-orang dari Mekkah.<sup>26</sup>

Dengan diturunkannya Al-Qur'an secara berangsur-angsur, beberapa kebiasaan mengenai pewarisan harta diubah berdasarkan ketentuan Al-Qur'an. Perubahan tersebut adalah sebagai berikut.<sup>27</sup>

- 1) Q.S. An-Nisa Ayat 7 dan 127 menghapus ketentuan penerimaan warisan hanya dapat dilakukan kepada kerabat

dan laki-laki yang dewasa saja, melainkan memperbolehkan laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang belum dewasa untuk menerima bagian dari warisan sesuai dengan yang telah ditentukan;

- 2) Q.S. Al-Ahzab Ayat 6 menghapus dasar pewarisan menurut ikatan persaudaraan golongan Muhajirin dan Anshor. Ayat tersebut memberi ketentuan bahwa orang yang mempunyai hubungan sedarah lebih berhak mendapatkan waris daripada orang yang bukan keluarga berdasarkan hubungan darah.
- 3) Q.S. Al-Ahzab Ayat 4,5, dan 40 menghapus dasar pewarisan pengangkatan anak yang diperlakukan sebagai anak kandung. Hal yang ditegaskan pada ayat-ayat tersebut bahwa memberikan warisan kepada anak kandung lebih adil

---

<sup>26</sup> Akhmad Khisni. (2017). hlm. 3.

<sup>27</sup> Akhmad Khisni. (2017). hlm. 4.

daripada memberikan warisan kepada anak angkat.

Diluar ayat-ayat tersebut, terdapat berbagai ayat di Al-Qur'an yang memberi ketentuan mengenai bagian waris yang ditentukan (al-furud al-muqaddarah), bagian sisa ('asabah), serta orang-orang yang tidak termasuk kedalam golongan ahli waris. Contohnya terdapat pada Surah an-Nisa ayat 11 dan ayat 12 yang berisi bagian-bagian waris yang ditentukan. Selain itu hadist-hadist yang diriwayatkan Nabi Muhammad S.A.W. kepada para sahabatnya turut memberikan ketentuan dasar pewarisan. Contohnya pada hadist riwayat al-Bukhari dan Muslim yang menyatakan bahwa orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir, begitu pula sebaliknya orang kafir tidak dapat mewarisi orang muslim.

### **3. Kontekstualisasi Waris Islam dalam Masyarakat Indonesia**

Hukum Islam mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat yang memeluk atau

mempercayai ajaran agama Islam. Dalam hal ini termasuk pula urusan mengenai pewarisan. Hukum Islam mulai hidup di tengah masyarakat sejak adanya interaksi masyarakat adat Indonesia dengan pedagang-pedagang yang berasal dari jazirah Arab. Pedagang-pedagang tersebut, selain menjajakan barang dagangannya, juga turut menyebarkan ajaran agama Islam kepada masyarakat Indonesia. Ajaran Islam yang dimaksudkan tersebut adalah ajaran-ajaran yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Ijtihad, tidak terkecuali dalam urusan pewarisan. Lambat laun kemudian ajaran Islam menjadi salah satu sumber hukum yang hidup di tengah masyarakat Indonesia. Seluruh ketentuan pewarisan, mulai dari syarat pewarisan hingga penghalang-penghalang pewarisan yang telah dijelaskan pada uraian sebelumnya pun dianut oleh masyarakat Islam di Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, pada tahun 1991 diundangkan suatu Kompilasi Hukum Islam yang memuat ketentuan-ketentuan hukum Islam yang secara komprehensif tergabung dalam KHI berdasarkan sumber-sumber hukum Islam.

Urusan keperdataan yang berlaku di Indonesia dijalankan berdasarkan 3 (tiga) hukum yang hidup di masyarakat, yaitu hukum Islam, hukum perdata, dan hukum adat. Hukum Islam bersumber dari al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Ijtihad; hukum perdata bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan hukum adat bersumber dari kebiasaan masyarakat adat dalam suatu daerah yang masih dianut. Pada pelaksanaannya termasuk dalam hal pewarisan, masyarakat dapat memilih hukum mana yang diberlakukan dalam suatu urusan keperdataan yang mereka miliki. Contohnya pada Masyarakat Kelurahan Watang Bacukkiki, Sulawesi Selatan yang memberlakukan variasi dalam menjalankan hukum yang berurusan dengan keperdataan. Dalam hal pembagian harta waris, sebagian masyarakat tersebut membagikan warisan berdasarkan hukum adat sedangkan sebagian lainnya menggunakan hukum Islam.<sup>28</sup>

Dalam hal keperdataan yang menyangkut pewarisan, masyarakat

Indonesia dapat memilih sumber hukum mana yang akan menjadi pedoman dalam mekanisme dan sistematika pembagian harta waris. Dalam hal masyarakat Islam, hendaknya menggunakan hukum Islam sebagai pedoman dalam permasalahan harta waris. Namun dalam terjadi suatu kesepakatan dalam sebuah keluarga, sumber hukum lain dapat dipilih menjadi pedoman dalam suatu pewarisan.

Suatu sengketa pewarisan berawal dari adanya seorang anggota keluarga yang tidak menerima pembagian warisan yang telah ditentukan. Dalam hal masyarakat Islam, suatu persengketaan pewarisan hendaknya diselesaikan secara musyawarah mufakat terlebih dahulu. Hal tersebut berdasarkan ketentuan Q.S. Ali Imran Ayat 159, bahwa seseorang hendaklah bermusyawarah dalam berbagai urusannya. Musyawarah dapat dilakukan dengan mempertemukan seluruh anggota keluarga secara internal maupun menggunakan perantara mediasi seperti memanggil Pak RT sebagai penengah atau mediator. Apabila tidak ditemukan kata

---

<sup>28</sup> Fikri dan Wahidin. (2016). *Konsep Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat*

(Analisis Kontekstualisasi dalam Masyarakat Bugis). *Al-Ahkam*, 1(2). hlm. 202

keepakatan diantara para ahli waris, maka sengketa waris dapat dibawakan ke muka pengadilan. Dalam hal ini apabila keluarga tersebut menganut hukum Islam, maka sengketa waris diajukan kepada Pengadilan Agama.<sup>29</sup>

### C. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh penjelasan tersebut, dalam makalah ini Penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut.

1. Hukum Islam memberi pengaturan mengenai pewarisan kepada para penganutnya seputar asas-asas pewarisan, syarat dan rukun waris, dan suatu klasifikasi ahli waris menyangkut hak, kewajiban, dan penghalang ahli waris untuk mendapatkan warisan yang bersumber dari ayat-ayat al-Quran, riwayat hadist Rasulullah, ijma' dan ijtihad.
2. Kontekstualisasi hukum Islam pada masyarakat Indonesia merupakan suatu pilihan hukum bagi masyarakat terkait permasalahan pewarisan harta

yang secara normatif hendaknya menjadi suatu pedoman bagi masyarakat Islam di Indonesia untuk tunduk terhadapnya.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Sumber Jurnal/Penelitian

Fikri dan Wahidin. (2016). Konsep Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi dalam Masyarakat Bugis). *I Al-Ahkam*, 1(2). 194-203.

Wahyuni, A. (2018). Sistem Waris dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 5(2). 147-160.

#### Sumber Buku

Basyir, A.A. (2001). *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press.

Hanafi, A. (1970). *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

Hasan, M.A. (1979). *Hukum Warisan dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

Khisni, A. (2017). *Hukum Waris Islam*. Semarang: Unissula Press.

Nasution, M.S.A. (2015). *Hukum Waris*. Medan: CV Manhaji bekerjasama dengan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

---

<sup>29</sup> Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU o. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Rafiq, A. (2002), *Fiqh Mawaris Cetakan Keempat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Rohidin. (2016). *Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.

Syarifuddin, A. (1984). *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: PT Gunung Agung.

Prodjodikoro, Wirjono, 1991, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung.

### **Sumber Undang-Undang**

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 1989 tentang Peradilan Agama